Agar Kartu Pra-Kerja Lebih Tepat Sasaran, Pemerintah Terbitkan Perpres Baru

Selasa, 14 Juli 2020

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020 untuk menyempurnakan program Kartu Pra-Kerja. Perpres ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas program, serta memastikan penyaluran manfaat yang lebih tepat sasaran.

Perpres tersebut merupakan hasil masukan dan rekomendasi dari berbagai lembaga, termasuk KPK, Kejaksaan Agung, POLRI, BPKP, dan LKPP. Aturan baru ini menetapkan kriteria penerima manfaat, dengan mengecualikan pejabat negara, anggota DPRD, ASN, TNI, Polri, kepala dan perangkat desa, serta direksi dan dewan pengawas BUMN/BUMD.

Untuk memperkuat pengawasan, Pemerintah menambah enam kementerian/lembaga dalam Komite Cipta Kerja, yaitu Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BPKP, dan Kepala LKPP.

Program Kartu Pra-Kerja ditujukan untuk membantu angkatan kerja yang terdampak pandemi Covid-19, khususnya mereka yang terkena PHK. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi kerja, mendorong terciptanya wirausaha baru, dan membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan yang layak.

Gelombang IV program Kartu Pra-Kerja yang akan dibuka pada akhir Juli 2020, diproyeksikan berjalan lebih baik dan akuntabel dengan penerapan aturan baru. Pemerintah berharap program ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan membantu memulihkan perekonomian nasional.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.